



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

NOMOR: 171/34.1/X/2023

TENTANG
PENGgantian KEANGGOTAAN KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, bahwa Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan anggota DPRD yang digantikannya;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Penggantian Keanggotaan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2019-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota;
 9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

Memperhatikan : 1. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 170/4/IX/2019 tentang Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2019-2024;

2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/76 Tahun 2023 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penggantian Keanggotaan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2019-2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 16 Oktober 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,

LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,

SAIFUL MASHUD

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENGANTIAN KEANGGOTAAN KOMISI DAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019-2024

No.	KOMISI	KEANGGOTAAN SEBELUM PENGANTIAN NAMA	KEANGGOTAAN SETELAH PENGANTIAN NAMA	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
1.	Komisi A: Bidang Hukum dan Pemerintahan	1. Nono Rohana, S.Ag 2. Hj. Riawan Woro Endartiningrum, SE.,MM 3. Sarmin, S.Pd 4. Muh Nur Hidayat 5. Basirin 6. Dwi Indah Widowati, S.Pd., M.Si	1. Nono Rohana, S.Ag 2. Hj. Riawan Woro Endartiningrum, SE.,MM 3. Sarmin, S.Pd 4. Ir. H. Miftahudin Afandi, SE., SH., MH 5. Basirin 6. Dwi Indah Widowati, S.Pd., M.Si	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
2.	Komisi B: Bidang Ekonomi dan Keuangan	1. M. Miftah 2. Dra. Nova Praptiningih 3. Heru Prastyo, SE 4. Agus Joko Setiawan 5. Sarwono, SE 6. Aslinda Afyanti, SP 7. Yusuf Wibisono, SH 8. Fardhila Retno Herdhini, SE	1. M. Miftah 2. Dra. Nova Praptiningih 3. Heru Prastyo, SE 4. Agus Joko Setiawan 5. Sarwono, SE 6. Aslinda Afyanti, SP 7. Yusuf Wibisono, SH 8. Fardhila Retno Herdhini, SE	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
3	Komisi C: Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	1. H. Kemat, S.Sos.I 2. Ir. Hj. Diah Sunarsasi 3. Fatoni 4. Listiyanto 5. Bagas Aryanto, SP	1. H. Kemat, S.Sos.I 2. Ir. Hj. Diah Sunarsasi 3. Fatoni 4. Listiyanto 5. Bagas Aryanto, SP	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota

		6. Bonar Novi Priatmoko, SH 7. Agus Pramono, SH 8. H. Budi Santoso, SE., MM	6. Bonar Novi Priatmoko, SH 7. Agus Pramono, SH 8. H. Budi Santoso, SE., MM	Anggota Anggota Anggota
--	--	---	---	-------------------------------

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA
KETUA, a.
DANCEJISHAK PALIT

WAKIL KETUA,

LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,

SAIFUL MASHUD



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

NOMOR: 171/34.1/X/2023

TENTANG
PENGgantian KEANGGOTAAN KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, bahwa Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan anggota DPRD yang digantikannya;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Penggantian Keanggotaan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2019-2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota;
 9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 170/4/IX/2019 tentang Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2019-2024;
 2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/76 Tahun 2023 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penggantian Keanggotaan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2019-2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 16 Oktober 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA

DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,

LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,

SAIFUL MASHUD

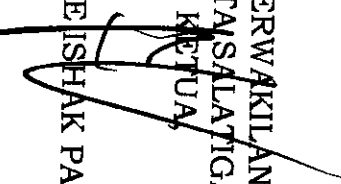
KOTA SALATIGA
NOMOR : 131 / 34.1 / X / 2023
TANGGAL : 16 Oktober 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENGANTIAN KEANGGOTAAN KOMISI DAN BADAN MUSYAWARAH
WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019-2024**

No.	KOMISI	KEANGGOTAAN SEBELUM PENGANTIAN NAMA	KEANGGOTAAN SETELAH PENGANTIAN NAMA	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
1.	Komisi A: Bidang Hukum dan Pemerintahan	1. Nono Rohana, S.Ag 2. Hj. Riawan Woro Endartiningrum, SE.,MM 3. Sarmin, S.Pd 4. Muh Nur Hidayat 5. Basirin 6. Dwi Indah Widowati, S.Pd., M.Si	1. Nono Rohana, S.Ag 2. Hj. Riawan Woro Endartiningrum, SE.,MM 3. Sarmin, S.Pd 4. Ir. H. Miftahudin Afandi, SE., SH., MH 5. Basirin 6. Dwi Indah Widowati, S.Pd., M.Si	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
2.	Komisi B: Bidang Ekonomi dan Keuangan	1. M. Miftah 2. Dra. Novia Praptiningsih 3. Heru Prastyo, SE 4. Agus Joko Setiawan 5. Sarwono, SE 6. Aslinda Afyanti, SP 7. Yusuf Wibisono, SH 8. Fardhila Retno Herdhini, SE	1. M. Miftah 2. Dra. Novia Praptiningsih 3. Heru Prastyo, SE 4. Agus Joko Setiawan 5. Sarwono, SE 6. Aslinda Afyanti, SP 7. Yusuf Wibisono, SH 8. Fardhila Retno Herdhini, SE	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
3	Komisi C: Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	1. H. Kemat, S.Sos.I 2. Ir. Hj. Diah Sunarsasi 3. Fatoni 4. Listiyanto 5. Bagas Aryanto, SP	1. H. Kemat, S.Sos.I 2. Ir. Hj. Diah Sunarsasi 3. Fatoni 4. Listiyanto 5. Bagas Aryanto, SP	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota

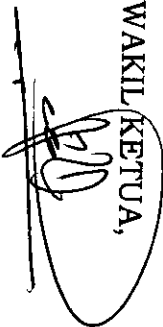
		6. Bonar Novi Priatmoko, SH	6. Bonar Novi Priatmoko, SH	Anggota
		7. Agus Pramono, SH	7. Agus Pramono, SH	Anggota
		8. H. Budi Santoso, SE., MM	8. H. Budi Santoso, SE., MM	Anggota

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTASALATIGA


DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,

LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,

SAIFUL MASHUD